

MODUL

Pajak Penghasilan Orang Pribadi



Ivonne Helena Putong



Politeknik Negeri Manado
Jurusan Akuntansi
Program Studi Diploma III Akuntansi Perpajakan

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih karena atas rahmatNya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan modul yang berjudul “PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI”. Penulisan modul ini untuk melengkapi bahan ajar mata kuliah Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada program studi Diploma III Akuntansi Perpajakan di Politeknik Negeri Manado. Penerapan modul dapat mengkondisikan kegiatan pembelajaran yang berkualitas.

Dalam penulisan modul ini penulis merasa banyak kekurangan baik pada teknik penulisan maupun materi. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan modul ini.

Manado, November 2018

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Sampul		
Halaman Pengesahan		
Kata Pengantar		1
Daftar Isi		2
Bab 1	DESKRIPSI MATA KULIAH	3
	1. Standar Kompetensi Lulusan	3
	2. Deskripsi	3
	3. Kompetensi	4
	4. Bahan Kajian	4
	5. Capaian Pembelajaran	5
Bab 2	PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI	6
	1. Penghasilan dan Subjek Pajak	6
	2. Pajak Penghasilan Orang Pribadi	11
	3. Biaya Mendapatkan, Memelihara dan Menagih	18
	4. Pengertian Dan Besarnya PTKP	27
	5. Non Deductible Expenses	32
	6. Penggunaan Norma Penghitungan	34
	7. Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi	35
Soal		37
Daftar Pustaka		45

BAB I

DESKRIPSI MATA KULIAH

1. Standar Kompetensi Lulusan

Berdasarkan standar kompetensi lulusan sesuai capaian pembelajaran program studi D3 perpajakan maka setiap lulusan akan memiliki sikap, pengetahuan dan ketrampilan sebagai berikut:

1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa
2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya
3. Mampu melakukan pekerjaan akuntansi dengan memanfaatkan keahlian dan teknologi informasi akuntansi sesuai kaidah dan standar yang berlaku
4. Mampu melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku
5. Mampu menjelaskan karakteristik Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP)
6. Mampu menjelaskan kewajiban pajak wajib pajak orang pribadi
7. Mampu mengklasifikasikan subjek dan objek PPh OP sesuai undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku
8. Menjelaskan kewajiban pembukuan dan pencatatan dalam perhitungan PPh terhutang wajib pajak OP
9. Mampu menghitung pajak penghasilan terhutang wajib pajak orang pribadi
10. Menentukan mekanisme penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan terhutang wajib pajak orang pribadi sesuai undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku
11. Mampu membuat laporan SPT Tahunan PPh OP sesuai undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku.

2. **Deskripsi** :
- Kode Mata Kuliah : 4224511
- Nama Mata Kuliah : Pajak Penghasilan Orang Pribadi Lab
- Jumlah SKS : 3
- Jumlah Jam : 6 jam/minggu

- Semester : V
- Status : Wajib
- Prasyarat : 1. Ketentuan Umum Perpajakan
2. Pajak Penghasilan Pemotongan/Pemungutan
3. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPN PPn BM).

3. Kompetensi

- Kompetensi Industri : Bagian Perpajakan dan Akuntansi
- Kompetensi Lulusan : Dapat membuat perhitungan PPH Wajib Pajak Orang Pribadi dan menyusun Surat Pemberitahuan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi

4. Bahan Kajian

No	Sub Pokok Bahasan	Tujuan Pembelajaran Khusus
1	Penghasilan dan Subjek Pajak	Mampu memahami karakteristik penghasilan dan subjek pajak
2	Pajak Penghasilan Orang Pribadi	Mampu memahami pajak penghasilan orang pribadi
3	Biaya Mendapatkan, Memelihara dan Menagih	Mampu mengidentifikasi biaya 3 M (mendapatkan, memelihara dan menagih)
4	Pengertian Dan Besarnya PTKP	Mampu memahami dan menghitung PTKP
5	Non Deductible Expenses	Mampu memahami non deductible Expenses
6	Penggunaan Norma Penghitungan	Mampu memahami penggunaan norma penghitungan
7	Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi	Mampu menghitung tarif wajib pajak orang pribadi

5. Capaian Pembelajaran

(Modul)

: Pada akhir mata kuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP), kewajiban pajak wajib pajak orang pribadi, mengklasifikasikan subjek dan objek PPh OP sesuai undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku, menjelaskan kewajiban pembukuan dan pencatatan dalam perhitungan PPh terhutang wajib pajak OP, menghitung pajak penghasilan terhutang wajib pajak orang pribadi, mekanisme penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan terhutang wajib pajak orang pribadi sesuai undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku dan membuat laporan SPT Tahunan PPh OP sesuai undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku

BAB II

PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI

1. Penghasilan dan Subjek Pajak

Dasar Hukum

UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang PPh.

Arah dan Tujuan Penyempurnaan UU PPh:

- lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak;
- lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak;
- lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan;
- lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi;
- lebih menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.

Pajak Penghasilan (PPh) [Pasal 1] adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.

Subjek Pajak [Pasal 2 (1)] terdiri dari:


1. Orang Pribadi;

Warisan yang belum terbagi

2. Badan (PT, CV, BUMN/D, Firma, Kongsi, Koperasi, Dapen, Persekutuan, Ormas Yayasan, Lembaga, KIK).

3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

BAGAN SUBJEK PAJAK




Subjek Pajak Dalam Negeri [Pasal 2 (3)] yaitu:

1. Orang Pribadi :
 Bertempat tinggal/Berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan; atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
2. Badan : Yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia
3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Contoh Subjek Pajak dalam Negeri :

1. Budi lahir dan bertempat tinggal selama hidupnya di Indonesia, maka ia adalah Subjek Pajak Dalam Negeri
2. Mr. Alex warga negara Singapore bolak balik di Indonesia (lebih dari 183 hari), maka Mr. Alex merupakan Subjek Pajak Dalam Negeri
3. Mr. David warga negara Canada tapi berniat untuk menetap di Indonesia, maka tahun 2015 Mr. David sudah sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri.

Subjek Pajak Luar Negeri [Pasal 2 (4)]



Menentukan Subjek Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri atau Luar Negeri (Per-43/PJ/2011)

1. Subjek Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri *time test* 183 hari

a. Bertempat tinggal [pasal 3 (1) huruf a. 1]

- *Permanent dwelling resident*
 - *Ordinary course of life*
 - *Place of habitual abode*
- (Pasal 7)

b. Berada [pasal 3 (1) huruf a. 2]

- Tempat tinggal di Indonesia, berpergian ke LN, berada di Indonesia lebih dari 183 hari
- (Pasal 8)

c. Berniat ([pasal 3 (1) huruf a. 3]

- Berniat tinggal di Indonesia, memberikan VISA, KITAS, Kontrak kerja lebih dari 183 hari

- Melakukan tindakan akan bertempat tinggal di Indonesia (Pasal 11)

2. Subjek Pajak Orang Pribadi Luar Negeri

WNI berada di Luar Negeri sebagai Subjek Pajak Luar Negeri, menunjukkan *Green Card, Student Card, Cap paspor* yang disahkan KBRI setempat (Pasal 8 ayat 2).

Mulai dan Berakhirnya Kewajiban Pajak Subjektif Subjek Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi

- Mulai : Saat dilahirkan, dan/atau berada atau berniat tinggal di Indonesia
- Berakhir : Saat meninggal dunia, dan/atau meninggalkan Indonesia selama-lamanya

Mulai dan Berakhirnya Kewajiban Pajak Subjektif Subjek Pajak Luar Negeri Orang Pribadi/Badan

- Mulai : Saat menjalankan usaha/ melakukan kegiatan melalui BUT
- Berakhir : Saat tidak lagi menjalankan usaha, dan/atau tidak melakukan kegiatan melalui BUT

Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak adalah :

1. Kantor Perwakilan Negara Asing.
2. Organisasi Internasional yang ditetapkan oleh MenKeu dengan syarat Indonesia menjadi anggotanya dan tidak menjalankan usaha/kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
3. Pejabat Perwakilan Organisasi Asing yang ditetapkan dengan KepMenKeu dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha/kegiatan/pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
4. Pejabat Perwakilan Diplomatik dan Konsulat beserta orang-orang yang diperbantukan dengan syarat bukan WNI dan tidak menerima penghasilan lain selain pekerjaan serta berlaku asas timbal balik.

PER-02/PJ/2009

Pasal 1

Dalam PerDirJen pajak ini, yang dimaksud dengan Pekerja Indonesia di Luar Negeri adalah orang pribadi WNI yang bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

Pasal 2

Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana disebutkan di Pasal 1 merupakan Subjek Pajak Luar Negeri.

Pasal 3

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana disebutkan di Pasal 1 sehubungan dengan pekerjaannya di Luar Negeri dan telah dikenai pajak di luar negeri, tidak dikenai Pajak Penghasilan di Indonesia.

Pasal 4

Dalam hal Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana disebutkan di Pasal 1 menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia maka atas penghasilan tersebut dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.

WARISAN

Pasal 32 ayat (1) huruf e UU KUP :


Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili, dalam hal suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya.

WP Dalam Negeri vs WP Luar Negeri

No.	Uraian	WP Dalam Negeri	WP Luar Negeri
1	Ruang Lingkup penghasilan yang dapat dikenakan pajak	Penghasilan yang diterima/diperoleh dari Indonesia dan luar Indonesia	Penghasilan yang diterima/diperoleh dari Indonesia
2	Dasar Pengenaan Pajak	Penghasilan Neto	Penghasilan Bruto
3	Tarif	Tarif umum pasal 17	Tarif sepadan/sesuai <i>treaty</i>
4	Kewajiban SPT Tahunan	Wajib	Tidak Wajib

2. Pajak Penghasilan Orang Pribadi

BAGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) ORANG PRIBADI



Objek Pajak / Penghasilan [Pasal 4 (1)]

Pengertian : Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak, yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun.

Objek Pajak [Pasal 4 (1)]

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam UU ini
2. Hadiah dari undian, atau pekerjaan/kegiatan dan penghargaan
3. Laba usaha.

Objek Pajak [Pasal 4 (1)]

Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :

1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham/penyertaan modal;
2. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota;
3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh MenKeu, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.

Objek Pajak [Pasal 4 (1)]

1. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
3. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian SHU koperasi
4. Royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
5. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
6. Keuntungan karena pembebasan utang
7. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, premi asuransi, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha/pekerjaan bebas, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak.

PMK No. 105/PMK.03/2009 sttd PMK No. 57/PMK.03/2010

Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada debitur kecil adalah piutang debitur kecil yang jumlahnya tidak melebihi Rp100.000.000,00. yang merupakan gangguan jumlah piutang dari beberapa kredit yang diberikan oleh suatu institusi bank/lembaga pembiayaan dalam negeri sebagai akibat adanya pemberian:

- a. Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera (Kukesra);
 - b. Kredit Usaha Tani (KUT);
 - c. Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KPRSS);
 - d. Kredit Usaha Kecil (KUK);
 - e. Kredit Usaha Rakyat (KUR); dan/atau Kredit kecil lainnya dalam rangka kebijakan perkreditan Bank Indonesia dalam mengembangkan usaha kecil dan koperasi.
- Piutang yang nyata-nyata tidak ditagih kepada debitur kecil lainnya adalah piutang debitur kecil lainnya yang jumlahnya tidak melebihi Rp5.000.000,00.

Objek Pajak [Pasal 4 (1)]

1. Penghasilan dari Usaha Berbasis Syariah
2. Imbalan bunga
3. Surplus Bank Indonesia

Penghasilan Dapat Dikenai Pajak Final [Pasal 4 (2)]

- Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- Penghasilan berupa hadiah undian;
- Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan bangunan; dan
- Penghasilan tertentu lainnya. Pengenaan Pajaknya diatur dengan PP

Pajak Final

Jenis pajak yang memiliki sifat final, dimana si pembayar pajak tidak lagi dikenai kewajiban untuk memasukkan objek pajak dan pajak yang bersangkutan kedalam perhitungan pajak akhir tahun, karena pajak dan objek pajak tersebut sudah dianggap rampung, tuntas, atau pasti. Lebih kepada konteks Pajak Penghasilan (PPh), karena dalam PPh ada 'perampungan' yang dilakukan setiap akhir tahun.

Jika Sudah Kena Pajak Final:

- Tidak dapat dikreditkan terhadap total PPh Terutang
- Pengeluaran dalam memperoleh penghasilan (obyek PPh Final) yang bersangkutan tidak boleh dibiayakan secara fiska

NON OBJEK PAJAK

Pasal 4 ayat (3)


- Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat
- Harta hibahan;
- Warisan;
- harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- Pembayaran dari perusahaan asuransi orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari WP atau Pemerintah
- Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT sebagai WP DN, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
- Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menkeu, baik yang penghasilannya dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu;
 - Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan ;
 - Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu.

PENGHASILAN (Ph) BRUTO



3. Biaya Mendapatkan, Memelihara dan Menagih



**BIAYA BOLEH DIKURANGKAN BAGI WP DN&BUT
(Ps.6 Ayat (1) UU PPh)**



a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dgn kegiatan usaha antara lain:

1. biaya pembelian bahan;
2. biaya berkenaan dgn pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
3. bunga, sewa, dan royalti;
4. biaya perjalanan;
5. biaya pengolahan limbah;
6. premi asuransi;
7. biaya promosi dan penjualan yg diatur dgn atau berdasarkan PMK (PMK No. 02/PMK.03/2010) tgl 08-01-2010 mb-s 01-01-2009);
8. biaya administrasi; dan
9. pajak kecuali Pajak Penghasilan.

BIAYA PROMOSI

Biaya Promosi adalah bagian dari biaya penjualan yg dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam rangka memperkenalkan dan/atau menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan penjualan.

Besarnya Biaya Promosi yg dapat dikurangkan dari penghasilan bruto merupakan akumulasi dari jumlah:

- a. biaya periklanan di media elektronik, media cetak, dan/atau media lainnya;
 - b. biaya pameran produk;
 - c. biaya pengenalan produk baru; dan/atau
 - d. biaya sponsorship yang berkaitan dgn promosi produk.
- Wajib Pajak wajib membuat daftar nominatif atas pengeluaran Biaya Promosi yg dikeluarkan kepada pihak lain.

- Daftar nominatif paling sedikit harus memuat data penerima berupa nama, NPWP, alamat, tanggal, bentuk dan jenis biaya, besarnya biaya, nomor bukti pemotongan dan besarnya PPh yg dipotong.
- Daftar nominatif dibuat sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran PMK ini.
- Daftar nominatif dilaporkan sebagai lampiran saat Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan.
- Dalam hal persyaratan tersebut. di atas tidak dipenuhi, Biaya Promosi tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
- Mengenai pengeluaran untuk promosi perlu dibedakan antara biaya yg benar-benar dikeluarkan untuk promosi dan biaya yg pada hakikatnya merupakan sumbangan / suap.
- Walaupun terdapat daftar nominatif, jika biaya promosi tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, jika tidak berkaitan langsung dg 3M penghasilan objek pajak tidak final.

PAJAK YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

* Pajak-pajak selain PPh, dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto, sepanjang digunakan untuk 3M Penghasilan objek pajak tidak final.

Misalnya PBB, BM, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran, dapat dibebankan sebagai biaya.

PAJAK MASUKAN YG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN

(1) Pajak Masukan yg tidak dapat dikreditkan sdd Ps. 9 ayat (8) UU PPN dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang dapat dibuktikan Pajak Masukan tsb:

- a. benar-benar telah dibayar; dan
- b. berkenaan dgn pengeluaran yg berhubungan dgn kegiatan untuk 3M penghasilan.

(2) Pajak Masukan yg dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sdp ayat (1) sehubungan dgn pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan/atau harta tidak berwujud serta biaya lainnya yg mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun sdd Ps. 11 dan Ps. 11A UU PPh, harus dikapitalisasi dgn pengeluaran atau biaya tsb dan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi.

Ps. 10 PP 94/2010

b. Penyusutan dan amortisasi

- Harga perolehan (harga perolehan ditambah biaya-biaya yang dikeluarkan, misalnya bea cukai, biaya transportasi, biaya instalasi)
- Harga yang wajar (jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima) apabila terdapat hubungan istimewa
- Harga pasar (dalam hal terjadi tukar menukar harta)
- Nilai sisa buku dari pihak yang melakukan pengalihan (apabila pengalihan harta tersebut akan merupakan objek pajak)

PENYUSUTAN

- Untuk mengurangi biaya aktiva yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun
- Metode Penyusutan
 - Garis Lurus
 - Saldo Menurun
- Bangunan disusutkan dengan metode garis lurus
- Penyusutan dilakukan untuk setiap bulan
- Tanah tidak disusutkan, kecuali jika nilai tanah mengalami penurunan untuk memperoleh penghasilan
- Di akhir masa manfaat, sisa nilai buku disusutkan seluruhnya

SAAT MULAI PENYUSUTAN

Pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.

Contoh :

Pengeluaran pembangunan gedung adalah sebesar Rp.100.000.000,00. Pembangunan dimulai bulan Oktober 2000 dan selesai dikerjakan/dibangun bulan Maret 2001. Penyusutan atas harga perolehan bangunan gedung tersebut dimulai pada bulan Maret tahun pajak 2001.

KELOMPOK HARTA BERWUJUD

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat
I. Bukan Bangunan :	
- Kelompok 1	4 tahun
- Kelompok 2	8 tahun
- Kelompok 3	16 tahun
- Kelompok 4	20 tahun
II. Bangunan	
- Permanen	20 tahun
- Tidak Permanen	10 tahun

TARIF PENYUSUTAN

Kelompok Harta	Masa Manfaat	Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan			
- Kelompok 1	4 tahun	25 %	50 %
- Kelompok 2	8 tahun	12,5 %	25 %
- Kelompok 3	16 tahun	6,25 %	12,5 %
- Kelompok 4	20 tahun	5 %	10 %
II. Bangunan			
- Permanen	20 tahun	5 %	-
- Tidak Permanen	10 tahun	10 %	-

Straight line Method :

Gedung HP : Rp.100.000.000,00, masa manfaatnya 20 tahun, penyusutannya 20 tahun,

penyusutannya / tahun = Rp.5.000.000,00 (= Rp.100.000.000,00 : 20)

Declining balance method

Mesin (kelompok 1) perolehan Januari 2000, HP Rp.150.000.000,00. Masa manfaat 4 tahun, tarif penyusutan 50 %

Harga Perolehan			150.000.000,00
2000	50%	75.000.000,00	75.000.000,00
2001	50%	37.500.000,00	37.500.000,00
2002	50%	18.750.000,00	18.750.000,00
2003	Sekaligus	18.750.000,00	0.00

Contoh :

Sebuah mesin (kelompok 1) yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Juli 2000. Harga perolehan : Rp.100.000.000,00. Masa manfaat 4 (empat) tahun. Tarif penyusutan 50 %

Tahun	Tarif	Penyusutan	Nilai sisa buku
Harga Perolehan			100.000.000,00
2000	$1/2 \times 50\%$	25.000.000,00	75.000.000,00
2001	50%	37.500.000,00	37.500.000,00
2002	50%	18.750.000,00	18.750.000,00
2003	50%	9.375.000,00	9.375.000,00
2004	Sekaligus	9.375.000,00	0.00

AMORTISASI

- Pengeluaran atas harta tak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dibebankan melalui amortisasi.
- Metode Amortisasi :
 - Garis Lurus
 - Saldo Menurun

TARIF AMORTISASI

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Garis Lurus	Saldo Menurun
- Kelompok 1	4 tahun	25 %	50 %
- Kelompok 2	8 tahun	12,5 %	25 %
- Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5 %
- Kelompok 4	20 tahun	5%	10 %

c. Iuran Pensiun/JHT, JPK, JKK, JKM

* Iuran pensiun yg dibayarkan kepada dana pensiun yg pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan JHT yg dibayarkan kepada PT Jamsostek oleh WP Orang Pribadi boleh dikurangkan dari penghasilan bruto WP Orang Pribadi tsb.

* JPK, JKK, JKM yg dibayarkan kepada PT Jamsostek/premi asuransi kesehatan, premi asuransi kecelakaan, premi asuransi jiwa, premi asuransi beasiswa dan premi asuransi dwiguna yg dibayarkan oleh WP Orang Pribadi tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto WP Orang Pribasi tsb. kecuali dibayarkan oleh pemberi kerja dan premi tsb. merupakan penghasilan bagi karyawan/orang pribadi tsb

d. Kerugian karena Penjualan/ Pengalihan Harta

- Boleh dikurangkan: Kerugian karena penjualan/pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan/3M penghasilan.
- Tidak boleh dikurangkan: Kerugian karena penjualan/pengalihan harta yang dimiliki tetapi tidak digunakan dalam perusahaan/3M penghasilan.

e. Kerugian Selisih Kurs Mata Uang Asing

Kerugian karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui

- berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas
- sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

f. Biaya Penelitian dan Pengembangan yang Dilakukan di Indonesia

Yang dimaksud dgn biaya penelitian dan pengembangan adalah biaya yang nyata-nyata dikeluarkan untuk pengembangan produksi (product development), serta biaya untuk meningkatkan efisiensi perusahaan termasuk teknologi untuk pengembangan proses (process technology).

g. Biaya Beasiswa, Magang, dan Pelatihan

Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan beasiswa, magang, dan pelatihan dlm rangka peningkatan kualitas SDM dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan

- dengan memperhatikan kewajaran,
- termasuk beasiswa yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah beasiswa yang diberikan kepada pelajar, mahasiswa, dan pihak lain.

h. Piutang yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih

Syarat:

1. telah dibebankan sbg biaya dlm laporan laba rugi komersial;
2. WP harus menyerahkan daftar piutang yg tidak dapat ditagih kepada DJP; dan
3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada
 - Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yg menangani piutang negara; atau
 - adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k UU PPh; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dgn atau berdasarkan PMK (PMK No. 105/PMK.03/2009 stdd PMK No. 57/PMK.03/2010)

i. Sumbangan

Ps. 6(1) huruf i, j, k, l, m UU PPh jo PP 93/2010

- Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional
- Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia

- Biaya Pembangunan infrastruktur social
- Sumbangan fasilitas pendidikan
- Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga

Sumbangan dan/atau Biaya yang Dapat Dikurangkan Sampai Jumlah Tertentu

a. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional

- Yang merupakan sumbangan untuk korban bencana nasional
- Yang disampaikan secara langsung melalui badan penanggulangan bencana atau disampaikan secara tidak langsung melalui lembaga atau pihak yang telah mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang untuk pengumpulan dana penanggulangan bencana

b. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan

- Yang merupakan sumbangan untuk penelitian dan pengembangan yang dilakukan wilayah RI
- Yang disampaikan melalui lembaga penelitian dan pengembangan;

c. Sumbangan fasilitas Pendidikan

- Yang merupakan sumbangan berupa fasilitas pendidikan
- Yang disampaikan melalui lembaga pendidikan;

d. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga

- Yang merupakan sumbangan untuk membina, mengembangkan dan mengoordinisasikan suatu atau gabungan organisasi cabang/jenis olahraga prestasi
- Yang disampaikan melalui lembaga pembinaan olahraga; dan

e. Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial

- Merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan bersifat nirlaba.

4. Pengertian Dan Besarnya PTKP

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) adalah besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha dan/atau pekerjaan bebas jumlahnya dibawah PTKP tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 dan apabila berstatus sebagai pegawai atau penerima penghasilan sebagai objek PPh Pasal 21, maka penghasilan tersebut tidak akan dilakukan pemotongan PPh Pasal 21.

Besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk Tahun Pajak 2018 sebagai berikut :

- Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan;
- Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

PTKP ini mulai berlaku mulai Masa Januari Tahun Pajak 2016 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menjalankan kewajiban PPh Pasal 21 dan PPh Orang Pribadi.

Penerapan ketentuan tersebut ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.

Contoh :

- PTKP Tuan Aditya Tahun 2016 adalah dengan status Kawin anak 1 (satu).
- Tanggal 1 Pebruari Tahun 2017 Isteri Tuan Aditya melahirkan anak laki-laki sehingga Tuan Aditya mulai 1 Pebruari 2017 memiliki 2 (dua) anak.
- PTKP Tuan Aditya Tahun Pajak 2017 adalah tetap status Kawin anak 1 (satu).

Penerapan PTKP untuk satu tahun :

PTKP Untuk Laki-laki Tidak Kawin dan Wanita (kawin/tidak kawin)				
STATUS	TK/0	TK/1	TK/2	TK/3
Wajib Pajak (Laki-laki tidak kawin & Wanita)	54.000.000	58.500.000	63.000.000	67.500.000

Penjelasan :

- Status Wanita meskipun sudah kawin tetap mempunyai PTKP tidak kawin kecuali dapat membuktikan bahwa suami tidak bekerja (dari Instansi terkait/kelurahan).
- TK/0 : Tidak Kawin tidak ada tanggungan PTKP sebesar 54.000.000.
- TK/1 : Tidak Kawin memiliki 1 (satu) tanggungan PTKP sebesar 58.500.000 (54.000.000 + 4.500.000)
- TK/2 : Tidak Kawin memiliki 2 (dua) tanggungan PTKP sebesar 63.000.000 (54.000.000 + 4.500.000 + 4.500.000)
- TK/3 : Tidak Kawin memiliki 3 (tiga) tanggungan PTKP sebesar 67.500.000 (54.000.000 + 4.500.000 + 4.500.000 + 4.500.000)

PTKP Untuk Laki-Laki Kawin Istri Tidak Bekerja/Tidak Usaha				
STATUS	K/0	K/1	K/2	K/3
Istri Tdk Kerja/ Tdk Usaha	58.500.000	63.000.000	67.500.000	72.000.000

Penjelasan Istri Tidak Bekerja:

- K/0 :Kawin tidak ada tanggungan 58.500.000 (54.000.000 + 4.500.000)
- K/1 :Kawin memiliki 1 (satu) tanggungan 63.000.000 (54.000.000 + 4.500.000 + 4.500.000)
- K/2 :Kawin memiliki 2 (dua) tanggungan 67.500.000 (54.000.000 + 4.500.000 + 4.500.000 + 4.500.000)

- K/3 :Kawin memiliki 3 (tiga) tanggungan 72.000.000 (54.000.000 + 4.500.000 + 4.500.000 + 4.500.000 + 4.500.000)

PTKP Untuk Laki-Laki Kawin Isteri Bekerja/Usaha				
STATUS	K/I/0	K/I/1	K/I/2	K/I/3
Istri Kerja / Usaha	112.500.000	117.000.000	121.500.000	126.000.000

Penjelasan Isteri Bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja atau usaha :

- PTKP untuk isteri yang bekerja pada satu pemberi kerja tidak digabung dengan suami, yang digabung dengan PTKP suami hanya yang bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja dan/atau isteri yang memiliki usaha (penghasilan digabung dengan penghasilan suami)
- K/I/0 = Kawin Isteri Bekerja/Usaha tidak ada tanggungan 112.500.000 (54.000.000 + 54.000.000+ 4.500.000)
- K/I/1 = Kawin Isteri Bekerja/Usaha memiliki 1 (satu) tanggungan 117.000.000 (54.000.000 + 54.000.000+4.500.000 +4.500.000)
- K/I/2 = Kawin Isteri Bekerja/Usaha memiliki 2 (dua) tanggungan 121.500.000 (54.000.000 + 54.000.000+ 4.500.000 + 4.500.000+ 4.500.000)
- K/I/3 = Kawin Isteri Bekerja/Usaha memiliki 3 (tiga) tanggungan 126.000.000 (54.000.000 + 54.000.000+ 4.500.000 + 4.500.000 + 4.500.000 + 4.500.000)

PENGHASILAN ATAU KERUGIAN BAGI WANITA KAWIN Pasal 8 (1)

Penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya *kecuali*:

1. penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pph pasal 21, dan
2. pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya

PENGHASILAN SUAMI ISTRI DIKENAI PAJAK SECARA TERPISAH [PASAL 8 (2)]

- a. Suami-istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;
- b. Dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan;
- c. Dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.

5. Non Deductible Expenses

- Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan
- Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.

Pemberian Natura Dan Kenikmatan Yang Dapat Dikurangkan Bagi pemberi kerja Dan Bukan Penghasilan Bagi Pegawai (PMK No. 83/PMK. 03/2009)

- a. Pengeluaran untuk penyediaan makanan dan/atau minuman bagi pegawai yang meliputi:
 - Pemberian makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja ditempat kerja, atau
 - Pemberian kupon makanan dan/atau minuman bagi pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luarnya.
- b. Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya: Meliputi pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan (satpam), sarana antar jemput pegawai, serta penginapan untuk awak kapal, dan yang sejenisnya.

Pemberian Natura Dan Kenikmatan di Daerah Tertentu (PMK No. 83/PMK. 03/2009)

- c. Penggantian atau imbalan bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut.

- Sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk :
 - a. Tempat tinggal, termasuk perumahan bagi pegawai dan keluarganya;
 - b. Pelayanan kesehatan;
 - c. Pendidikan bagi pegawai dan keluarganya;
 - d. Peribadatan;
 - e. Pengangkutan bagi pegawai dan keluarganya;
 - f. Olahraga bagi pegawai dan keluarganya tidak termasuk golf, power boating, pacuan kuda, dan terbang layang, sepanjang sarana dan fasilitas tersebut tidak tersedia, sehingga pemberi kerja harus menyediakan sendiri.
- Pengeluaran untuk pembangunan sarana dan fasilitas tersebut di atas yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun disusutkan.

Perlakuan PPh Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler Dan Kendaraan Perusahaan

- a. Atas biaya perolehan telepon seluler yang dimiliki perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan 50% melalui penyusutan aktiva tetap kelompok I.
- b. Atas biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler di atas hanya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50%
- c. Atas biaya perolehan atau perbaikan bus, minibus, atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai dapat dibebankan seluruhnya melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II.
- d. Atas biaya perolehan atau perbaikan kendaraan sedan, atau yang sejenis yang dimiliki perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya maka dibebankan 50% melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II.
- e. Atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan sedan, atau yang sejenis yang dimiliki perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya akan dibebankan 50%

Perlakuan PPh atas biaya perolehan perangkat lunak (software) Komputer

- a. Perangkat lunak computer berupa program aplikasi umum (misal windows, MSOffice) dibebankan pada periode pengeluaran, kecuali merupakan bagian dari pembelian computer maka pembebanannya melalui penyusutan computer kelompok aktiva I
- b. Atas pengeluaran program aplikasi khusus (misal aplikasi perbankan, SI DJP) maka dibebankan melalui amortisasi kelompok I.
- c. Atas pengeluaran untuk upgrade program aplikasi khusus akan ditambahkan dengan nilai buku program yang di-upgrade, dan diamortisasi kelompok I secara penuh (masa manfaat 4 tahun)

NON DEDUCTIBLE EXPENSE

- Hadiah, bantuan atau sumbangan, warisan kecuali zakat yang dibayarkan kepada badan amal zakat
- Pajak penghasilan
- Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan kimanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham
- Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan dibidang perpajakan.

6. Penggunaan Norma Penghitungan

Norma penghitungan penghasilan neto hanya dapat digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang memenuhi persyaratan berikut:

- Peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari Rp. 4.800.000.000
- Memberitahukan kepada Dirjen Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Apabila tidak memberitahukan, dianggap memilih Pembukuan
- Wajib menyelenggarakan pencatatan

Wajib pajak orang pribadi atau badan tidak termasuk BUT dan menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 dalam 1 tahun pajak dikenakan PPh bersifat Final sebesar 0,5%.

7. Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi

Pasal 17 UU No. 36 TAHUN 2008

No	Lapisan Penghasilan	Tarif
1	S . d Rp 50.000.000,-	5%
2	Di atas Rp 50.000.000,- s.d Rp 250.000.000,-	15%
3	Di atas Rp 250.000.000,- s.d Rp 500.000.000,-	25%
4	Di atas Rp 500.000.000,-	30%

CONTOH PENERAPAN TARIF PPh BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI

JUMLAH PKP	Rp 390.000.000
PPh TERUTANG	
5% X Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000	
15% X Rp 200.000.000 = Rp. 30.000.000	
25% X Rp 140.000.000 = Rp <u>35.000.000</u>	
	Rp 67.750.000

KREDIT PAJAK

- Pasal 21** - Pembayaran pajak melalui pemotongan pajak yang dilakukan oleh pemberi kerja – tidak berlaku untuk wajib pajak badan.
- Pasal 22** - Pembayaran pajak melalui pemungut pajak, seperti pada waktu impor
- Pasal 23** - Pembayaran pajak melalui pemotongan oleh pihak ketiga
- Pasal 24** - Kredit Pajak Luar Negeri – pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri

KUMPULAN SOAL

SOAL SUBJEK PAJAK

1. Menentukan Subjek Pajak Dalam Negeri atau Subjek Pajak Luar Negeri
 - a. Robert Blake, Dubes AS untuk Indonesia

 - b. WN Amerika Serikat, English Teacher EF di Jakarta.

 - c. TKI di Malaysia

 - d. PNS Tugas Belajar ke Luar Negeri

2. Tourist Guide, 2 tahun di Indonesia, tempat tinggal dan keberadaannya berpindah-pindah, maka harus terdaftar di KPP mana?

SOAL PENGHASILAN YANG MENJADI OBJEK PAJAK

1. PT Laris Sukses pada tahun 2017 membagikan dividen sebesar Rp 2 milyar. Pemegang saham pada tahun 2017 adalah :
 - H. Samsudin (20%)
 - Koperasi Arta Prima (10%)
 - PT Sukses Abadi (10%)
 - PT Sukses Subur (30%)
 - CV Boga Arta (30%)
2. PT Laris Sukses menerima pembayaran dividen dari sebuah perusahaan di Australia (kepemilikan 35%). Dividen tersebut sudah dipotong pajak di Australia
3. Yanto menerima hibah sebuah mobil Mercedes Benz dari kakeknya
4. Yanti menerima pembayaran dari PT Lippo Life atas asuransi jiwa suaminya yang baru meninggal.
5. Bagong bekerja pada PT Metro TV menerima imbalan berupa gaji per bulan Rp 3 juta, tunjangan transpor Rp 1 juta, beras 20 kg, mobil dinas APV, iuran pensiun dibayar pemberi kerja Rp 150 ribu.

KASUS PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Agus merupakan manajer pemasaran di PT Texindo Raya Indonesia. Per 1 November 2016 Agus sudah tidak bekerja lagi di PT Texindo Raya Indonesia karena memasuki masa pensiun (bukti potong PPh Pasal 21 Formulir 1721-A1 terlampir). PT Texindo Raya Indonesia beralamatkan di Jalan Monginsidi No. 24 – 25 Bandar Lampung, NPWP 01.385.537.4-322.000. Pada bulan Juli 2016 menerima royalti atas penerbitan buku dengan judul pemasaran yang ditulisnya sebesar Rp.5.000.000 dari penerbit PT Selamat yang beralamat di Jalan Batu Tulis Raya No.102. Kebon Kelapa Jakarta, NPWP 01.550.768.4-704.000 (bukti pemotongan terlampir).

Istri Agus bernama Liliana Sanusi adalah manajer keuangan di bank ABATA yang memiliki NPWP mengikuti suami/cabang suami (bukti potong PPh Pasal 21 Formulir 1721-A1 terlampir). Bank ABATA beralamatkan di Jalan Kartini No.45 Bandar Lampung, NPWP 01.308.464.5.322.000, Pada bulan Maret 2016, Ibu Liliana mendapatkan hadiah undian berupa sepeda motor Honda senilai Rp.20.000.000 dari Supermarket Chandacanda yang beralamatkan di Jalan Raya Natar No.56 Bandar Lampung, NPWP 02.576.554.594.323.000, pajak ditanggung pemegang (bukti potong terlampir).

Agus beralamatkan di Jalan Angin Mamiri II No. 10 Bandar Lampung, NPWP 77.740.264.5.322.000, nomor telepon (0721) 657890. Berikut ini data mengenai susunan keluarga dan data hartanya sampai dengan 31 Desember 2016.

Data Susunan Keluarga

No	Nama	Tanggal Lahir	Hubungan Keluarga	Keterangan
1.	Agus	22 – 08 – 1958	Suami	Kepala Rumah Tangga
2.	Liliana Sanusi	12 – 05 – 1966	Istri	Pegawai Bank ABATA
3.	Brahmana	09 - 03 – 1992	Anak Kandung	PNS Kementerian Keuangan
4.	Putri	03 – 09 – 1996	Anak Kandung	Mahasiswa
5.	Rere	05 – 05 – 1997	Anak Kandung	SMA

Data Harta

No	Jenis Harta	Tahun Perolehan	Biaya Perolehan	Keterangan
1	Rumah di Jln. Angin Mamiri II No. 10 Bandar Lampung	2006	Rp. 185.000.000	NOP. 11.75.032.032.888.0865.0
2	Mobil Toyota Rush 2010	2012	200.000.000	BPKP No. BE 5888 xx
3	Mobil Toyota Innova	2013	240.000.000	BPKP No. BE 9999 xx
4	Motor Supra	2015	20.000.000	BPKP No. BE 7869 xx
	Jumlah		Rp. 645.000.000	

Instruksi Kerja

1. Kumpulkan bukti pemotongan atas penghasilan yang diterima selama tahun 2016, baik penghasilan final maupun non final!
2. Hitunglah PPh yang kurang bayar/lebih bayar tahun pajak 2016 pada kertas kerja yang telah disediakan!
3. Hitunglah angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun pajak berikutnya (tahun 2017) pada kertas kerja yang telah disediakan!
4. Istilah Surat Setoran Pajak (SSP) apabila terdapat kurang bayar pajak tahun 2016 dan setorkan di Bank BINI!
5. Istilah Surat Setoran Pajak (SSP) untuk membayar angsuran PPh Pasal 25 Masa Februari 2017 dan setorkan di bank BINI!

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo, 2018. Perpajakan, Edisi Terbaru 2018. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Pohan, A. C. 2017. Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis, Edisi Revisi.
Penerbit Gramedia. Jakarta

Sumarsan, Thomas. 2015. Perpajakan Indonesia. Penerbit PT Indeks. Jakarta. Waluyo. 2013.
Perpajakan Indonesia. Edisi 11 – Buku 1. Salemba Empat. Jakarta.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan